**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 21 September 2023

Kepada

Yth.
1. Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Kepala Bidang DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Pusat Data dan Informasi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Kepala UP PMPTSP Kota/ Kabupaten Administrasi;
6. Para Kepala UP PMPTSP Kecamatan;
7. Para Kepala UP PMPTSP Kelurahan.

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0020/SE/2023

TENTANG

PELAYANAN IZIN PELAKSANAAN STORING JARINGAN UTILITAS DAN IZIN PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS (IPPJU)

Menindaklanjuti hasil evaluasi secara menyeluruh atas Izin Pelaksanaan Storing Jaringan Utilitas dan Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) yang telah diterbitkan oleh seluruh *service point* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Pelaksanaan Storing Penempatan Jaringan Utilitas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan Storing dan Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

a. Instansi/Pemilik Jaringan Utilitas wajib mencantumkan nomor telepon pengaduan pada papan proyek dan nomor telepon penanggung jawab/pemilik jaringan pada surat pernyataan sebagaimana terlampir pada Lampiran I;
b. Instansi/Pemilik Jaringan Utilitas wajib melaporkan *progress* pelaksanaan pekerjaan jaringan utilitas secara rutin setiap hari kepada Kepala UP PMPTSP Kecamatan sesuai wilayah pengerjaannya dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran II;
b. Izin Storing Utilitas diberikan terhadap pekerjaan perbaikan jaringan eksisting yang telah memiliki izin sebelumnya;
c. Penerbitan Izin Jaringan Utilitas baik Storing Utilitas maupun Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) wajib dilengkapi dengan jaminan pelaksanaan perbaikan dan jaminan pemeliharaan berupa bank garansi dan rekomendasi teknis dari Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi DKI Jakarta/ Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
d. Perhitungan nilai jaminan pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan sebagaimana poin c, dilakukan dengan dibantu oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi DKI Jakarta/ Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

2. Apabila Instansi/ Pemilik Jaringan mengajukan Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) disertai dengan Izin Penempatan Bangunan Pelengkap, pengajuan permohonan dapat dilakukan secara simultan pada web jakevo.jakarta.go.id;
3. Para Kepala UP PMPTSP Kecamatan tetap melaksanakan monitoring ketat atas pelaksanaan penempatan jaringan utilitas yang sedang dikerjakan di wilayahnya dengan mengambil foto pekerjaan sarana jaringan utilitas yang sedang dalam masa pelaksanaan maupun yang telah selesai dikerjakan;
4. Melaporkan hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan jaringan utilitas sebagaimana poin 2 (dua) secara rutin setiap minggu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran III;
5. Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 1 tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Pelaksanaan Storing Penempatan Jaringan Utilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

Demikian Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

JAYA RAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

**Benni Aguscandra**
Pembina Utama Madya

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
7. Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta; dan
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

| | | |
|---|---|---|
| Lampiran I | : | Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Nomor | : | e-0020/SE/2023 |
| Tanggal | : | 21 September 2023 |

**KOP PERUSAHAAN**
(Untuk Badan Usaha / Koperasi / Yayasan)
Alamat ….. No Telp ….. Email…..

**SURAT PERNYATAAN**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Penanggung Jawab : ……
Alamat : ……..……..……
Nomor HP : ……
Jabatan : ……
Lokasi Kegiatan : ……
: ……

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sanggup melaksanakan pekerjaan penempatan jaringan utilitas sesuai dengan ketentuan dalam Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU).
2. Bertanggung jawab penuh atas pekerjaan pelaksanaan penempatan jaringan utilitas mulai dari sebelum pekerjaan, pada saat pelaksanaan, hingga setelah pekerjaan selesai dan melaporkan progres pekerjaan setiap hari kepada Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan setempat.
3. Bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak diberikan pelayanan perizinan selanjutnya apabila tidak melaksanakan pekerjaan penempatan jaringan utilitas sesuai dengan ketentuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, …… 20….

Pemohon

*ttd diatas*
*materai sesuai peraturan yang berlaku*
*dan/atau stempel*

(……)

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta

JAYA RAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

**Benni Aguscandra**
Pembina Utama Madya

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

Lampiran II : Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor : e-0020/SE/2023
Tanggal : 21 September 2023

**LAPORAN HARIAN IZIN PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS (IPPJU)**
**DAN IZIN PELAKSANAAN STORING JARINGAN UTILITAS**

| No | Nomor Izin & Tanggal Terbit | Jenis Izin | Nama Operator | Kontraktor Pelaksana | Foto Kondisi | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Pelaksanaan Pekerjaan | Saat Pelaksanaan Pekerjaan | Setelah Pelaksanaan Pekerjaan | |
| 1<br><br>dst | | | | | | | | |

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

JAYA RAYA
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

**Benni Aguscandra**
Pembina Utama Madya

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

Lampiran III : Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor : e-0020/SE/2023
Tanggal : 21 September 2023

**LAPORAN HASIL MONITORING PEKERJAAN JARINGAN UTILITAS UP PMPTSP KECAMATAN .....**
**PERIODE .....**

| No | Lokasi Pekerjaan | Foto Lokasi | Perizinan | Klasifikasi Jalan | Jenis Jaringan Utilitas | Status Pekerjaan | Pemilik Jaringan | Permasalahan | Rekomendasi Perbaikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br><br><br><br>dst | | | | | | | | | |

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

JAYA RAYA
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

**Benni Aguscandra**
Pembina Utama Madya

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN